

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara tropis yang memiliki keindahan alam dan hutan yang sangat luas. Keindahan alam dan hutan yang dimiliki mulai dari Sabang sampai Merauke. Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Indonesia dijuluki sebagai *Megadiversity Country*, karena memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Indonesia merupakan peringkat lima besar di dunia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Hal tersebut disebabkan karena hutan Indonesia memiliki 12% dari jumlah spesies binatang menyusui/mamalia, 16% spesies binatang reptil dan ampibi, 25% dari spesies ikan dan 1.519 spesies burung, lebih dari 38.000 jenis tumbuhan, di mana 55 persen di antaranya merupakan jenis endemik (Kompasiana, 22 April 2012).

Hutan merupakan paru-paru dunia. Fungsi dan kegunaannya adalah untuk menyaring udara. Oleh karena hutan begitu penting bagi kehidupan umat manusia, maka sudah sepantasnya harus dijaga kelestariannya demi generasi di masa yang akan datang. Namun, saat ini hutan Indonesia sedang berada dalam ancaman besar terutama dari kegiatan manusia seperti perkebunan, kerusakan karena kebakaran hutan dan yang sangat fatal diakibatkan oleh pembalakan hutan secara liar atau yang disebut *illegal logging*.

Kerusakan hutan yang terjadi saat ini bukanlah menjadi persoalan yang baru, namun hal ini merupakan persoalan yang sudah lama terjadi. Hanya saja penanganan

dalam menindak lanjut kasus ini belum dapat dituntaskan. Hal ini disebabkan pembalakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut diatur dalam sindikat yang terkoordinasi rapi sehingga pihak berwajib sulit untuk membongkarnya.

Perusakan hutan yang terjadi di Sumatera utara yang dilakukan Adelin lis dan DL Sitorus menimbulkan kejahatan berupa *illegal logging*. Tujuan dari kedua pelaku kejahatan tersebut yaitu demi keuntungan pribadi dengan cara memanfaatkan hasil hutan berupa pohon yang telah ditebang dan memanfaatkan lahan yang telah ditebang tersebut dengan usaha perkebunan kelapa sawit. Hasil hutan yang ditebang tersebut diangkut dengan truk menuju tempat lain untuk diolah menjadi kayu. Adapun lahan yang kosong akibat pohon yang telah ditebang tersebut dibuat menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Menghadapi permasalahan seperti ini diperlukan langkah-langkah pengamanan yang efisien dan seefektif mungkin, agar pelaku-pelaku tersebut dapat ditangani oleh pihak yang berwajib.

Pengamanan hutan, seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, baik Polri (Kepolisian Republik Indonesia) maupun masyarakat Indonesia dalam menjaga dan memelihara keamanan Negara termasuk keamanan hutan. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya UU Kehutanan) mengatur pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan berwawasan ekologi. Pasal 23 UU Kehutanan menentukan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Meskipun UU Kehutanan telah mengatur pemanfaatan hutan, namun sampai saat ini masih banyak yang melakukan *illegal logging*.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah *illegal logging* tersebut. Namun hingga saat ini pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas.

UU Kehutanan merupakan dasar untuk menegakkan hukum terhadap aksi *illegal logging* di Indonesia. Sehingga diperlukan penyidikan tindak pidana bidang Kehutanan sebagai salah satu bentuk penyidikan yang dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil. Penyidikan ini dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan atas keterangan tentang tindak pidana di bidang *illegal logging*. Pada hakikatnya penyidikan tindak pidana dalam bidang kehutanan merupakan salah satu upaya untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kehutanan. Penyidikan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan yang diinstruksikan untuk diperiksa atau disidik.

Pelaksanaan tugas penyidik di bidang tindak pidana kehutanan oleh penyidik pegawai negeri sipil harus didasarkan UU Kehutanan dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam UU Kehutanan penyidik PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) diatur dalam Pasal 77. Adapun dalam KUHAP penyidik diatur dalam Pasal 1 ayat (1) “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik pegawai negeri sipil memiliki wewenang sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya (Pasal 6 ayat (1)) selanjutnya Pasal 7 ayat (2).

Penyidik pegawai negeri sipil dalam sistem peradilan pidana berada dalam satu komponen dengan polisi oleh karena KUHAP mengatur bahwa dalam pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil berada dibawa koordinasi dan pengawasan penyidik polri. Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik polri yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Dengan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka tindak pidana tertentu yang terjadi di luar KUHAP telah ada organ yang menanganinya, termasuk tindak pidana di bidang Kehutanan yang penyidikannya dan penanganannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Meskipun demikian dengan adanya pihak PPNS yang menangani tindak pidana *illegal logging* tidak menutup kemungkinan para pelaku tidak melakukan *illegal logging* dikawasan hutan yang tidak memiliki ijin menebang.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan penelitian dengan judul **“Peran PPNS Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya yang dilakukan PPNS dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Sumatera Utara.
2. Kendala-kendala yang dihadapi PPNS dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.
3. Kinerja PPNS dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Sumatera Utara.
4. Sanksi bagi pelaku *illegal logging*.
5. Pengaruh dan akibat yang ditimbulkan *illegal logging*.

#### **C. Pembatasan Masalah**

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam proposal ini adalah:

1. Upaya yang dilakukan PPNS dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Sumatera Utara.
2. Kendala-kendala yang dihadapi PPNS dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.

#### **D. Perumusan Masalah**

Dengan sedikit permasalahan yang sudah dibahas di latar belakang, maka yang menjadi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PPNS dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi PPNS dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*?

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PPNS dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PPNS dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Sumatera Utara.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan: sebagai informasi tentang larangan dan adanya peraturan perundang-undang mengenai penebangan liar atau *illegal logging*.
2. Bagi masyarakat dan generasi muda: membentuk kesadaran tentang bahaya pembalakan liar atau *illegal logging* secara berlebihan dan pemanfaat hutan yang tidak memiliki izin.
3. Sebagai bahan masukan dan acuan untuk penelitian selanjutnya.
4. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.